

## LAIN-LAIN - PENETAPAN

### PERDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SELATAN NO. 3 TAHUN 2011

2011

#### PERATURAN DAERAH TENTANG POLA TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN

- ABSTRAK : - bahwa dengan semakin meningkatnya tuntutan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu dan memerlukan dukungan dana yang cukup besar, dipandang perlu melakukan penyesuaian tarif pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin. Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum yang menentukan penentuan pola tarif pelayanan rumah sakit disusun berdasarkan perhitungan biaya satuan riil (riil unit cost) untuk setiap jenis pelayanan, maka diperlukan tindak lanjut pengaturan hal dimaksud;
- Dasar Hukum : UU No. 25 Tahun 1956 Jo. UU No. 21 Tahun 1958; UU no. 1 Tahun 2004; UU no. 10 Tahun 2004; UU no. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU no. 33 Tahun 2004; UU no. 25 Tahun 2009; UU no. 36 Tahun 2009; ; UU no. 44 Tahun 2009; PP no. 32 Tahun 1996; PP no. 23 Tahun 2005; PP no. 58 Tahun 2005; PP no. 65 Tahun 2005; PP no. 79 Tahun 2005; PP no. 38 Tahun 2007; PP no. 39 Tahun 2007; Perpres No. 1 Tahun 2007; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permendagri No. 16 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2006; Permendagri No. 61 Tahun 2007; ; Perda Prov. Kalsel No. 5 Tahun 2008; Perda Prov. Kalsel No. 6 Tahun 2008.
  - Peraturan daerah ini mengatur tentang:  
Pola Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, yang memuat:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Asas dan tujuan;
    3. Standar pelayanan;
    4. Penghitungan dan pola tarif jasa pelayanan;
    5. Jenis Pelayanan Yang Dikenakan Tarif;
    6. Kelas perawatan;
    7. Pasien Jaminan Asuransi Dan Perusahaan Pihak Ketiga;
    8. Waktu pelayanan dan pemulangan pasien serta perhitungan biaya;
    9. Pelayanan rawat jalan / poliklinik;
    10. Pelayanan rawat darurat terpadu dan pelayanan ambulance;
    11. Pelayanan rawat inap ;
    12. Tindakan medik dan jasa pelayanan;
    13. Pelayanan persalinan;

14. Pelayanan rehabilitasi medik;
15. Pelayanan gigi dan mulut;
16. Pelayanan forensik dan mediko legal;
17. Pelayanan jenazah;
18. Pelayanan penunjang medik;
19. Pelayanan gizi dan farmasi;
20. Besaran tarif;
21. Tata cara penagihan;
22. pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif;
23. Pelayanan non kelas;
24. Ketentuan lain-lain;
25. Sanksi administratif;
26. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada 28 maret 2011.

CATATAN : ---